

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME

Tanggal Efektif : 14 April 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 18 April 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME dituangkan dalam Akta Nomor 35 tertanggal 30 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum Nomor 15 tanggal 15 Desember 2017, Akta Addendum I Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019 dan Akta Addendum II Nomor 26 tanggal 17 November 2021 seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME (selanjutnya disebut “PACIFIC FIXED INCOME”) bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah, Efek Bersifat Ekuitas dan instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PACIFIC FIXED INCOME akan berinvestasi dengan alokasi: (a). minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah; (b). minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau (c) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk: (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XV, Bab XVI dan Bab XVII Prospektus.

## PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya harga Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) PACIFIC FIXED INCOME sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) PACIFIC FIXED INCOME sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

### MANAJER INVESTASI



PT. Pacific Capital Investment

Gedung Menara BPJamsostek, Menara Utara, Lantai 12A  
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38  
Jakarta 12710  
Telp. (021) 5082 0730  
Fax. (021) 5082 0731 / 5082 0732

### BANK KUSTODIAN



PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Divisi Investment Services, Bagian Kustodian  
Gedung BRI II, Lantai 6  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210  
Telp. (021) 575 2358  
Fax. (021) 251 0316

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUSINI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)

---

#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

PACIFIC FIXED INCOME tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC FIXED INCOME. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

---

## DAFTAR ISI

BAB I	Istilah dan Definisi .....	4
BAB II	Informasi Mengenai PACIFIC FIXED INCOME.....	10
BAB III	Manajer Investasi .....	12
BAB IV	Bank Kustodian .....	14
BAB V	Tujuan dan Kebijakan Investasi .....	16
BAB VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio PACIFIC FIXED INCOME.....	18
BAB VII	Tata Cara Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME .....	21
BAB VIII	Perpajakan .....	23
BAB IX	Faktor-faktor Risiko Utama .....	25
BAB X	Hak Pemegang Unit Penyertaan.....	26
BAB XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya .....	27
BAB XII	Pembubaran dan Likuidasi.....	29
BAB XIII	Pendapatan Dari Segi Hukum.....	32
BAB XIV	Laporan dan Pendapat Akuntan .....	36
BAB XV	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan .....	68
BAB XVI	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	71
BAB XVII	Tata Cara dan Persyaratan Pengalihan Unit Penyertaan .....	74
AB XVIII	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan .....	76
BAB XIX	Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME .....	77
BAB XX	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan .....	79
BAB XXI	Penyelesaian Sengketa .....	81
BAB XXII	Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Unit Penyertaan .....	82

---

## BAB I

### ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi	: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Penjual Efek Reksa Dana	: Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
Bank Kustodian	: Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk..
Bapepam dan LK	: Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

---

Bukti Kepemilikan	: Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
	Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
Bursa Efek	: Penyelenggaraan pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
Efek	: Surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan penjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
Formulir Pembelian Unit Penyertaan	: Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap dan ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan	: Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	: Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang

---

	<p>dimilikinya yang diisi secara lengkap dan ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
Formulir Profil Pemodal	: Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Batepam Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Batepam Nomor Kep-20/PM/2004 tertanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SYARIAH PACIFIC FIXED INCOME sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PACIFIC FIXED INCOME yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Hari Bursa	: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kontrak Investasi Kolektif	: Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi kewenangan untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan	: Laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan dalam PACIFIC FIXED INCOME Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut.
Manajer Investasi.	: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah dan/atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan investasi sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Pacific Capital Investment.
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	: Nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.  Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan

---

---

	NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
	NAB PACIFIC FIXED INCOME dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pemegang Unit Penyertaan	: Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam PACIFIC FIXED INCOME.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	: Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan ("POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan").
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	: Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di

---

---

Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	: POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>juncto</i> . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Prospektus	: Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Portofolio Efek	: Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC FIXED INCOME.
Reksa Dana	: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST	: Surat Edaran OJK Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST")	: Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	: Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah : <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>); dan</li><li>(ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima</li></ul>

---

dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan FIXED INCOME; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

Pengiriman melalui media elektronik sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Unit Penyertaan	:	Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

---

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI

### PACIFIC FIXED INCOME

#### **1. Pendirian Reksa Dana**

PACIFIC FIXED INCOME merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Jakarta yang termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 30 Maret 2016, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum No. 15 tanggal 15 Desember 2017, Akta Addendum I Nomor 01 tanggal 1 Maret 2019 dan Akta Addendum II Nomor 26 tanggal 17 November 2021 seluruhnya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta, antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian.

PACIFIC FIXED INCOME memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-181/D.04/2016 tanggal 14 April 2016.

#### **2. Penawaran Umum**

Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PACIFIC FIXED INCOME akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. PACIFIC FIXED INCOME dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Pengelolaan Investasi**

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Felix Sindhunata  
Anggota : T. Eddy Harahap

##### **Felix Sindhunata**

Felix Sindhunata, lahir di Semarang pada tahun 1974, mendapatkan gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2002 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-223/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 September 2021. Felix Sindhunata, bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 April 2018. Memiliki pengalaman bekerja di Deloitte Konsultan Indonesia pada tahun 2008, pada tahun 2011 bergabung dengan PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai Head Investment Strategic, sebagai Direktur di PT. Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Direktur pada PT. Modern Industrial Estate yang merupakan anak usaha PT. Modern land Realty, Tbk.

##### **T. Eddy Harahap**

Mengawali karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri Pasar Modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner BAPEPAM No. 65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-547/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-76/PM/IP/PEE/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-109/PM.212/PJ-WPEE/2020 tanggal 4 Desember 2020. Beliau ini memiliki reputasi baik di industri Efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat. Eddy Harahap adalah sarjana teknik lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri Pasar Modal Indonesia.

---

Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Investment Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi Pemerintah untuk klien institusional.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : David H. Manurung  
Anggota : Erwin Winata  
Fauji Ari

**David H. Manurung**

David H. Manurung adalah Ketua Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Lulusan S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2007 dan lulusan S1, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2002, telah berkarir di industri pasar modal Indonesia sejak Tahun 2007, dengan mengawali karir sebagai Equity Analyst di PT Reliance Securities Tbk, pada Tahun 2008 bergabung dengan PT Paramitra Alfa Sekuritas sebagai Equity Analyst dan pada tahun yang sama bergabung dengan PT Asia Financial Network (Konsultan Investor Relation) sebagai analyst. Pada Tahun 2011 bergabung dengan Indonesia Finance Today sebagai Analyst sebelum akhirnya bergabung dengan PT Reliance Manajer Investasi Tahun 2016 sebagai Manajer Investasi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-55/PM.02/WMI/TTE/2023, tanggal 12 Juni 2023.

**Erwin Winata**

Erwin Winata adalah salah satu Anggota Tim Investasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Erwin sebelumnya telah mendapatkan gelar sarjana keuangan dan ekonomi dari University of International Business and Economics Beijing dan tengah mengikuti program Chartered Financial Analyst (CFA Level 2 Candidate). Selain itu, beliau memiliki ijin Wakil Manager Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-472/PM.21/PJ-WMI/2022. Erwin telah memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di pasar keuangan.

**Fauji Ari**

Fauji Ari adalah Anggota Tim Pengelola Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh produk investasi PT. Pacific Capital Investment. Fauji Ari mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH Thamrin pada tahun 2017, dengan mengawali karir sebagai Office Education di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian dilanjutkan sebagai Equity Sales di PT MNC Sekuritas. Sebelum bergabung dengan PT Pacific Capital Investment, Fauji bekerja di PT Anugerah Sentra Investama sebagai Investment Analyst. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-142/PM.212/WPPE/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-636/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 22 April 2022, serta izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-174/PM.211/WMI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

**4. Iktisar Keuangan**

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2021	2022	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	0.96%	2.33%	9.14%	23.56%	1.33%	0.88%	6.17%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	0.96%	2.33%	9.14%	23.56%	1.33%	0.88%	6.17%
BIAYA OPERASI (%)	1.94%	2.19%	5.24%	8.44%	0.87%	0.83%	1.80%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0.16	1:2.91	1:6.00	1:7.70	1:0.43	1:1.68	1:1.80
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

---

## BAB III

### MANAJER INVESTASI

#### 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29 tanggal 8 Februari 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0009588.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar tersebut tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Pacific Capital Investment.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Nomor KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002, juncto Nomor S-3365/PM/2005 tanggal 12-12-2005.

#### Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 19 tanggal 23 September 2025, dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jon Adijaya  
Komisaris Independen : Iwan Triadji

#### Jon Adijaya

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 19 Juni 2014. Lahir di Surakarta tahun 1967. Meraih gelar S2 dari STIE Supra, Jakarta dengan *Magister Management* pada tahun 2005. Memulai karir di PT Dharmala Securities tahun 1989 lalu PT. Bomar Securities pada tahun 1994 kemudian PT. Danatama Makmur Securities pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk pada tahun 1999, PT MNC Securities pada tahun 2000, dan PT Pacific Capital sebagai *Head of Equity* pada tahun 2011.

#### Iwan Triadji

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Independent sejak tanggal 24 November 2023. Lahir di Pekalongan tahun 1976. Meraih gelar S1 dari Universitas Trisakti, Jakarta dengan Teknik Industri / Manajemen Industri pada tahun 1998. Meraih gelar S2 dari Universitas Trisakti, Jakarta dengan Magister Ekonomi pada tahun 2024. Memulai karir di PT. Philip Securities Indonesia tahun 2009 lalu PT. Corfina Capital tahun 2013 kemudian PT. RHB Securities Indonesia tahun 2016 kemudian PT. Post Asset Management Indonesia pada tahun 2018, kemudian PT. Ekuator Swarna Investama pada tahun 2021, lalu PT. Ciptadana Asset Management pada tahun 2022. Memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-610/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 14 April 2022. Memiliki ijin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-6/PM.02/WPEE/TTE/2023 tanggal 3 Maret 2023. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-199/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

#### Direksi

Direktur Utama : Felix Sindhunata  
Direktur : T. Eddy Harahap

#### 2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan mengkhususkan diri dalam pengelolaan investasi dan sudah mengelola beberapa Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu

1. Reksa Dana Pacific Balance Fund (Reksa Dana Campuran);
2. Reksa Dana Pacific Balance Fund III (Reksa Dana Campuran);
3. Reksa Dana Pacific Equity Fund (Reksa Dana Saham);

- 
4. Reksa Dana Syariah Pacific Balance Syariah (Reksa Dana Campuran berbasis Syariah);
  5. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
  6. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah II (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
  7. Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah III (Reksa Dana Saham berbasis Syariah);
  8. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund (Reksa Dana Saham);
  9. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund II (Reksa Dana Saham);
  10. Reksa Dana Pacific Equity Progresif Fund III (Reksa Dana Saham);
  11. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund (Reksa Dana Saham);
  12. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund III (Reksa Dana Saham);
  13. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund V (Reksa Dana Saham);
  14. Reksa Dana Pacific Equity Growth Fund VI (Reksa Dana Saham);
  15. Reksa Dana Pacific Equity Optimum Fund (Reksa Dana Saham);
  16. Reksa Dana Pacific Equity Flexi Fund (Reksa Dana Saham);
  17. Reksa Dana Pacific Fixed Income (Reksa Dana Pendapatan Tetap);
  18. Reksa Dana Pacific Money Market (Reksa Dana Pasar Uang).

### **3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment, PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas dan PT. Pacific Life Insurance selaku perusahaan asuransi.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

---

## BAB IV

### BANK KUSTODIAN

#### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbankder Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche HandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhami Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Selain itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan sertifikasi kesesuaian syariah jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan SK No. 013/70.03/DSN-MUI/XII/2018 07 Desember 2018 yang selalu diperbaharui setiap 3 tahun sekali dan terakhir diperpanjang berdasarkan SK DSN MUI No. 025.191.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen *money market* berupa deposito / deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen *fixed income* berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*government bond*) dan *corporate bond*, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

#### 2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" yang saat ini mengelola 84 (delapan puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

#### 3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan BRI terbagi menjadi 2 : Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Perusahaan Anak :

- a. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- b. BRI Global Financial Services Co. Ltd.
- c. PT Asuransi BRI Life
- d. PT BRI Multifinance Indonesia
- e. PT BRI Danareksa Sekuritas
- f. PT BRI Ventura Investama
- g. PT BRI Asuransi Indonesia

- 
- h. PT Pegadaian
  - i. PT Permodalan Nasional Madani
  - j. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi :

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

---

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

#### **1. Tujuan Investasi**

PACIFIC FIXED INCOME bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah, Efek Bersifat Ekuitas dan instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **2. Kebijakan Investasi**

PACIFIC FIXED INCOME melakukan investasi dengan alokasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah;
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk:

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas PACIFIC FIXED INCOME dari OJK.

#### **3. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2020 tanggal 8-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (seluruhnya disebut "POJK Reksa Dana"), dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC FIXED INCOME Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PACIFIC FIXED INCOME:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Reksa Dana, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- 
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
  - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - o. terlibat dalam transaksi margin;
  - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
  - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
    - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
  - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diatas tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi PACIFIC FIXED INCOME untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

#### 4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

- a. Hasil investasi yang diperoleh PACIFIC FIXED INCOME dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PACIFIC FIXED INCOME sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan PACIFIC FIXED INCOME.

---

## BAB VI

### METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC FIXED INCOME

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas).

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas), memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 
- (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

- 
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Sembilan juli tahun duaribu dua belas) tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

---

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**  
**PACIFIC FIXED INCOME**

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan PACIFIC FIXED INCOME dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek PACIFIC FIXED INCOME. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 367/BL/2012 Tanggal : 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur:

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME wajib:
  1. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME; dan
  2. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam laporan PACIFIC FIXED INCOME sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:
  1. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang telah direvisi; dan
  2. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;  
paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

- 
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang mengalami kerugian.
  - g. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
  - h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada PACIFIC FIXED INCOME dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME seluru biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
  - j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PACIFIC FIXED INCOME dan pemegang saham atau Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

---

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021
b.	Bunga Obligasi	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
c.	<i>Capital gain / diskonto Obligasi</i>	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 tahun 2013
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain Saham di Bursa</i>	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

---

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan..

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

---

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

---

## BAB IX

### FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan PACIFIC FIXED INCOME antara lain adalah:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal**

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

#### **3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC FIXED INCOME dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeur*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK

#### **4. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit Efek di mana PACIFIC FIXED INCOME berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC FIXED INCOME dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC FIXED INCOME.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Jika terjadi pembubaran karena: a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

---

## BAB X

### HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME mempunyai hak sebagai berikut :

**1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) baik berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan maupun dalam bentuk tunai sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening PACIFIC FIXED INCOME dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**3. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

**6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC FIXED INCOME Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan PACIFIC FIXED INCOME (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan.

**7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan PACIFIC FIXED INCOME yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

**8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

---

## BAB XI

### IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

#### **1. Biaya yang menjadi beban PACIFIC FIXED INCOME**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi PACIFIC FIXED INCOME adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) pertahun diluar pajak yang yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif;
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PACIFIC FIXED INCOME mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- i. Biaya materai.

#### **2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC FIXED INCOME yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC FIXED INCOME yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PACIFIC FIXED INCOME.
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

#### **3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
- d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada).

- 
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
  - f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit PenyertaanPACIFIC FIXED INCOME.
  - g. Biaya materai.
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC FIXED INCOME sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

---

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PACIFIC FIXED INCOME berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC FIXED INCOME menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
  - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC FIXED INCOME.
2. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME wajib dibubarkan karena:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan PACIFIC FIXED INCOME dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan yang disertai dengan:
      - i. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PACIFIC FIXED INCOME telah memiliki dana kelolaan.
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
    - 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
      - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC FIXED INCOME dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka

- 
- 1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
- i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- i. kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - ii. kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PACIFIC FIXED INCOME disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup:
- a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC FIXED INCOME harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED INCOME, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
  - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PACIFIC FIXED INCOME; atau
  - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME dengan pemberitahuan kepada OJK.

- 
- c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PACIFIC FIXED INCOME yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran PACIFIC FIXED INCOME yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran PACIFIC FIXED INCOME dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaban nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal PACIFIC FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PACIFIC FIXED INCOME.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran PACIFIC FIXED INCOME.

---

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

---

**Martin Jati**  
L A W Y E R S

Ref. No: 065/L/MJ/III/2016

Jakarta, 31 Maret 2016

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME.**

Dengan hormat,

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, di mana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 30 Maret 2016.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 31 Maret 2016 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1  

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia  
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208  
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Kurniadi Pramita Abadi dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-186/PM/IP/WMI/1997 tanggal 21 November 1997 dan T. Eddy Harahap dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-65/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdamaian di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.

2 ✓  
A

7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 35 tanggal 30 Maret 2016 ("Kontrak") yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:


1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

3 ✓ ✓

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

  
**Martin Jati**  
Ismail Marzuki, S.H.  
Partner  


---

**BAB XIV**  
**LAPORAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

**REKSADANA PACIFIC FIXED INCOME**

**Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

Beserta  
**Laporan Auditor Independen**

---

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>I. SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN</b>	
<b>II. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	
<b>III. LAPORAN KEUANGAN</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-24



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Tongku Eddy Harahap ("T. Eddy Harahap")  
Alamat Kantor : Menara BP Jamsostek, Menara Utara Lantai 12 A,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38  
Jakarta  
Nomor Telepon : 021-50820730  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Pacific Fixed Income.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Income.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2025  
**PT Pacific Capital Investment**



( T. Eddy Harahap )  
Direktur

**PT. Pacific Capital Investment**

Menara Jamsostek North Tower, 12A<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38  
Jakarta 12710  
Telp. : (+621) 5082 0730  
Fax. : (+621) 5082 0731/732



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR PUSAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210  
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279  
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI  
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461  
 Website : www.bri.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama	:	Dhevy Hardanta
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lantai 6 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
Nomor Telepon	:	021- 5758131
Jabatan	:	Department Head
Nama	:	Putri Iwaridewi
Alamat Kantor	:	Gedung BRI II Lantai 6 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46
Nomor Telepon	:	021- 5758131
Jabatan	:	Assistant Vice President

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundungan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa :
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Pacific Fixed Income sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, menurut peraturan dan perundungan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2025  
 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**





342ALX274715547

**Dhevy Hardanta**  
 Department Head

**Putri Iwaridewi**  
 Assistant Vice President

Amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adapatif. Kolaboratif

# Andi Ruswandi Wisnu & Rekan

Sastragraha 5th Floor, Suite 509  
Jl. Raya Pejuangan 21, Kebon Jeruk  
Jakarta 11530 - Indonesia

Tel : +62 21 5364804  
Fax : +62 21 5364841  
[www.arwr.co.id](http://www.arwr.co.id)



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00009/2.1138/AU.1/09/1425-1/1/III/2025

### Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Pacific Fixed Income

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Income ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap reksa dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal, yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil dari prosedur audit kami, termasuk prosedur yang

---

dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami terhadap laporan keuangan terlampir.

**Portofolio Efek**

Seperi diuraikan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sebesar total Rp 9.572.900.000,- atau sekitar 75,2% dari jumlah aset Reksa Dana, dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

1. Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek utang dan instrumen pasar uang, dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik, yaitu dengan membandingkan nilai portofolio efek bersifat utang dengan penilaian harga efek yang dikeluarkan oleh Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).
2. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penjualan dan pembelian efek bersifat utang dan instrumen pasar uang selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
3. Kami memeriksa ketepatan pengakuan keuntungan atau kerugian atas perdagangan efek bersifat utang dan instrumen pasar uang yang diakui manajemen;
4. Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek bersifat utang dan instrumen pasar uang;
5. Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

---

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

---

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



**Wisnu Pujo Utomo, CPA**  
Nomor Ijin Akuntan Publik: AP.1425



11 Maret 2025

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang	4	8.072.900.000	13.344.323.000
Instrumen pasar uang	4	1.500.000.000	820.000.000
Kas	5	3.094.879.338	103.606.274
Piutang bunga	6	67.048.896	201.413.021
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>12.734.828.234</b>	<b>14.469.342.295</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	7	28.648.026	35.507.260
Utang pajak	17a	-	75.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>28.648.026</b>	<b>35.582.260</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		12.706.180.208	14.433.760.034
Penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>12.706.180.208</b>	<b>14.433.760.034</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	8	<b>8.258.750,9638</b>	<b>9.513.512,0283</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		<b>1.538,5111</b>	<b>1.517,1852</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi</b>			
Pendapatan bunga	9	914.127.032	1.227.876.953
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	15	(237.757.778)	(625.750.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	(235.345.222)	507.373.000
<b>Pendapatan Lainnya</b>	10	9.643.101	10.009.253
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>450.667.134</b>	<b>1.119.509.206</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>Beban Investasi</b>			
Beban pengelolaan investasi	11	142.868.412	145.449.959
Beban kustodian	12	21.430.262	29.258.667
Beban lain-lain	13	120.087.441	144.033.376
<b>Beban Lainnya</b>	14	1.928.620	2.001.851
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>286.314.735</b>	<b>320.743.852</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>164.352.399</b>	<b>798.765.354</b>
Beban (penghasilan) pajak	17b	-	-
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>		<b>164.352.399</b>	<b>798.765.354</b>
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>			
<b>PERIODE BERJALAN</b>		<b>164.352.399</b>	<b>798.765.354</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASSET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain				Jumlah Nilai Aset Bersih
			Yang Tidak Akan	Direklasifikasi Lebih lanjut ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi	Jumlah	
			Direklasifikasi				
<b>Saldo Per 1 Januari 2023</b>	8.568.392.237	3.815.146.876	-	-	-	-	12.383.539.113
<b>Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2023</b>							
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	798.765.354	-	-	-	-	798.765.354
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	32.015.526.351	-	-	-	-	-	32.015.526.351
Pembelian kembali unit penyertaan	(30.764.070.784)	-	-	-	-	-	(30.764.070.784)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	9.819.847.804	4.613.912.230	-	-	-	-	14.433.760.034,00
<b>Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2024</b>							
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	164.352.399	-	-	-	-	164.352.399
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	2.233.836	-	-	-	-	-	2.233.836
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.894.166.061)	-	-	-	-	-	(1.894.166.061)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	7.927.915.579	4.778.264.629	-	-	-	-	12.706.180.208

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pendapatan bunga	1.048.491.158	1.254.841.561
Penjualan (Pembelian) portofolio efek, bersih	4.118.320.000	(2.160.900.000)
Pembayaran biaya investasi	(291.245.348)	(310.918.724)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.003.620)	(1.926.851)
Penerimaan lainnya	9.643.101	10.009.253
<b>JUMLAH KENAIKAN / (PENURUNAN)</b>		
<b>KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>4.883.205.291</b>	<b>(1.208.894.762)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Uang muka diterima atau pemesanan unit penyertaan	-	-
Penjualan unit penyertaan	2.233.836	32.015.526.351
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.894.166.061)	(30.764.070.784)
<b>JUMLAH KENAICKAN / (PENURUNAN)</b>		
<b>KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(1.891.932.225)</b>	<b>1.251.455.567</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS BERSIH</b>	<b>2.991.273.065</b>	<b>42.560.805</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>103.606.273</b>	<b>61.045.468</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>3.094.879.338</b>	<b>103.606.273</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**1. Umum**

Reksa Dana Pacific Fixed Income ("Reksa Dana") adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Pacific Fixed Income adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") sebagaimana termaktub dalam akta No. 35 tanggal 31 Maret 2016 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. KIK tersebut telah mengalami perubahan, dengan Akta No. 15 tanggal 15 Desember 2017, Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2019 yang kemudian diubah lagi dengan akta No. 26 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-181/D.04/ 2016 tanggal 14 April 2016 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Income.

Tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah, efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi investasi dari Reksa Dana adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah; minimal 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah; dan/atau minimal 0% (nol persen) dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dalam mata uang Rupiah.

Manajer investasi akan melakukan Penawaran Umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan, di mana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya harga unit penyertaan Reksa Dana ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Felix Sindunata

Anggota Komite Investasi : Tongku Eddy Harahap

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola : David H. Manurung

Anggota Tim Pengelola : Erwin Winata

: Fauji Ari

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**1. Umum - Lanjutan**

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" yang telah diperbarui dengan Peraturan OJK No. 33/POJK/K.4/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif."

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali Laporan Arus Kas.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyerahan beredara atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyerahan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyerahan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri atas Efek Bersifat Utang dan Instrumen Pasar Uang.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Janjutan**

**d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**Aset Keuangan**

**Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dan pembayaran pokok dan harga bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut.

- 1). Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 2). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- 3). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi apabila aset keuangan dikelola dalam model bisnis dengan tujuan kepemilikan aset keuangan untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Kriteria kontraktual dari aset keuangan pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok utang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Aset keuangan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi.

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVTOCI)**

Aset keuangan diukur pada FVTOCI apabila aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur sebesar nilai wajar di mana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Aset keuangan yang dihentikan pengakuan atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan diukur pada FVTPL apabila tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - /lanjutan**

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas diukur pada FVTPL.

**- Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**- Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika terjadi perubahan model bisnis.

**Liabilitas Keuangan-/lanjutan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**i. Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

**ii. Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa mendatang dari nilai tercatat saat pengukuran awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Janjutan**

**Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau hak kontraktual dialihkan untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan secara substansial dialihkan, maka Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Reksa Dana secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**Penentuan Nilai Wajar**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar adalah sebagai berikut.

- Harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasi termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tingkat 2); atau
- Input untuk aset atau liabilitas keuangan yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - /anjutan**

**d. Instrumen Keuangan - /anjutan**

**Instrumen Keuangan Saling Hapus**

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang dapat dipaksakan secara umum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**e. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**f. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**g. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Pacific Capital Investment, Manajer Investasi, adalah Pihak Berelasi Reksa Dana.

**h. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak. Semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban ini dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - Janjutan**

**i. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontingensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**3. Penggunaan Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dari unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak terwujudnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tak terwujud).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor lainnya yang mungkin memengaruhi korelasi antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman dan kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada saat periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**d. Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024  
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**4. Portofolio Efek**

	2024	2023
Efek Bersifat Utang	5.072.900.000	13.344.323.000
Instrumen Pasar Uang	1.500.000.000	820.000.000
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>	<b>9.572.900.000</b>	<b>14.164.323.000</b>

Berikut rincian saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**I. Efek Bersifat Utang**

Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal jatuh tempo	Tingkat Hierarki	Peringkat Efek	2024			Percentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
					Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai wajar	
<b>Obligasi Korporasi</b>								
Obligasi BerkelaJutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A	10,250	12/7/2025	2	IdBBB+	1.000.000.000	1.000.000.000	1.005.100.000	10,50%
Obligasi BerkelaJutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri C	11,000	5/7/2027	2	IdA+	1.000.000.000	1.069.200.000	1.059.000.000	11,06%
<b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>					<b>2.000.000.000</b>	<b>2.069.200.000</b>	<b>2.064.100.000</b>	<b>21,56%</b>
<b>Obligasi Pemerintah</b>								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	6,500	15/6/2025	2	-	4.000.000.000	4.011.266.889	4.002.000.000	41,61%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR097	7,125	15/06/2043	2	-	2.000.000.000	2.022.000.000	2.006.800.000	20,96%
<b>Jumlah Obligasi Pemerintah</b>					<b>6.000.000.000</b>	<b>6.033.288.889</b>	<b>6.008.800.000</b>	<b>62,77%</b>
<b>Jumlah Efek Bersifat Utang</b>					<b>8.000.000.000</b>	<b>8.102.488.889</b>	<b>8.072.900.000</b>	<b>84,33%</b>

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**4. Portofolio Efek - Lanjutān**

**II. Instrumen Pasar Uang**

Investasi	2024						Percentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
	Tingkat Bunga (%) per Tahun	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Tanggal jatuh tempo	Nilai wajar		
<b>Deposito Berjangka</b>							
PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (TD241206-107540)	7,00	6/1/2025	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	12,54%	
PT BANK BPD RIAU KEPRI SYARIAH (TD241215-106780)	7,00	15/1/2025	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3,13%	
<b>Jumlah Instrumen Pasar Uang</b>			<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>15,67%</b>	
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>			<b>9.500.000.000</b>	<b>9.602.488.889</b>	<b>9.572.900.000</b>	<b>100,00%</b>	

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024  
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

**4. Portofolio Efek - Lanjutān**

**I. Efek Bersifat Utang**

Investasi	Tingkat bunga % per tahun	Tanggal Jatuh tempo	Tingkat Hierarki	Peringkat Efek	2023			Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
					Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai wajar	
<b>Obligasi Korporasi</b>								
Obligasi BerkelaJutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri A	10,750	7/7/2024	2	IdBBB+	1.000.000.000	1.001.200.000	1.011.723.000	7,14%
Obligasi BerkelaJutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri C	11,000	5/7/2024	2	IdA+	1.000.000.000	1.069.200.000	1.075.400.000	7,61%
<b>Jumlah Obligasi Korporasi</b>					<b>2.000.000.000</b>	<b>2.070.400.000</b>	<b>2.090.123.000</b>	<b>14,76%</b>
<b>Obligasi Pemerintah</b>								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0060	7,500	15/6/2035	2	-	1.000.000.000	1.030.766.667	1.065.500.000	7,55%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	6,375	15/6/2028	2	-	2.000.000.000	1.959.600.000	2.001.400.000	14,13%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR097	7,125	15/6/2043	2	-	3.000.000.000	3.101.600.000	3.124.500.000	22,06%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	6,025	15/2/2034	2	-	5.000.000.000	4.976.200.000	5.059.500.000	35,72%
<b>Jumlah Obligasi Pemerintah</b>					<b>11.000.000.000</b>	<b>11.068.166.667</b>	<b>11.254.200.000</b>	<b>79,45%</b>
<b>Jumlah Efek Bersifat Utang</b>					<b>13.000.000.000</b>	<b>13.138.566.667</b>	<b>13.344.323.000</b>	<b>94,21%</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. Portofolio Efek - Lanjutān**  
**II. Instrumen Pasar Uang**

Investasi	2023					Percentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
	Tingkat Bunga (%) per Tahun	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai wajar	
<b>Deposito Berjangka</b>						
PT BANK NATIONALNOBU Tbk(TD231124-50276)	5,50	24/1/2024	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1,06%
PT BANK NATIONALNOBU Tbk (TD231201-50756)	6,00	2/1/2024	470.000.000	470.000.000	470.000.000	3,32%
PT BANK NATIONALNOBU Tbk (TD231205-51002)	5,50	5/1/2024	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1,41%
<b>Jumlah Instrumen Pasar Uang</b>			<b>820.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>5,79%</b>
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>			<b>13.820.000.000</b>	<b>13.958.566.667</b>	<b>14.164.323.000</b>	<b>100,00%</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. Kas**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.094.879.338	103.606.274
<b>Jumlah</b>	<b>3.094.879.338</b>	<b>103.606.274</b>

**6. Piutang Bunga**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Efek bersifat utang	61.847.800	198.805.350
Instrumen pasar uang	5.201.096	2.607.671
<b>Jumlah</b>	<b>67.048.896</b>	<b>201.413.021</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyiahan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. Beban Akrual**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Jasa pengelolaan investasi	12.299.870	13.434.572
Jasa kustodian	1.844.980	2.015.186
Lain-lain	14.503.176	20.057.502
<b>Jumlah</b>	<b>28.648.026</b>	<b>35.507.260</b>

**8. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Percentase	
			Terhadap Total Unit Penyertaan	
PT Pacific Sekuritas Indonesia	8.240.552.1750	12.667.085.658	99,78%	
Pemodal Lainnya	18.198.7888	27.974.535	0,22%	
<b>Jumlah</b>	<b>8.258.750.9638</b>	<b>12.695.060.193</b>	<b>100,00%</b>	

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Percentase	
			Terhadap Total Unit Penyertaan	
PT Pacific Sekuritas Indonesia	8.240.552.1750	12.499.494.506	86,62%	
Pemodal Lainnya	1.272.959.6129	1.930.859.893	13,38%	
<b>Jumlah</b>	<b>9.513.511.7879</b>	<b>14.430.354.399</b>	<b>100,00%</b>	

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. Pendapatan Bunga**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Efek bersifat utang	865.658.352	1.111.833.722
Instrumen pasar uang	48.468.680	116.043.231
<b>Jumlah</b>	<b>914.127.032</b>	<b>1.227.876.953</b>

**10. Pendapatan Lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp. 9.643.101,- dan Rp. 10.009.252,5,- masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023.

**11. Beban Jasa Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban Akrual" (lihat Catatan 7 dan 18).

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp. 142.868.412,- dan Rp. 145.449.959,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**12. Beban Jasa Kustodian**

Merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban Akrual" (lihat Catatan 7). Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp. 21.430.262,- dan Rp. 29.258.667,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**13. Beban Lain-Lain**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban pajak final	102.722.372	118.859.316
Beban transaksi	1.398.869	1.741.776
Beban lain-lain	15.966.200	23.432.283
<b>Jumlah</b>	<b>120.087.441</b>	<b>144.033.376</b>

**14. Beban Lainnya**

Akun ini merupakan beban pajak final atas pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp. 1.928.620 dan Rp. 2.001.851,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**15. Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek. Keuntungan yang telah direalisasi sebesar (Rp. 237.757.778,-) dan (Rp. 625.750.000,-). Masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**16. Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio efek. Keuntungan investasi yang belum direalisasi sebesar (Rp. 235.345.222,-) dan Rp. 507.373.000,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**17. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyeertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyeertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, dan telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek bersifat utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020 dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atas penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan perubahan kelima atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar:

- 1).22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021; dan
- 2).22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Reksa Dana menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menggunakan tarif sebesar 22%.

Pendapatan Investasi Reksa dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. Perpajakan - lanjutan**

a. Utang Pajak

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pajak Final	-	75.000
Jumlah	-	75.000

b. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	164.352.399	798.765.354
Ditambah/(dikurangi):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	235.345.222	(507.373.000)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	237.757.778	625.750.000
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(923.770.134)	(1.237.886.206)
Beban investasi	286.314.735	320.743.852
Jumlah	<b>(164.352.399)</b>	<b>(798.765.354)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

**18. Sifat Dan Transaksi Pihak - Pihak Berelasi**

**Sifat Hubungan**

PT Pacific Capital Investment yang merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Income.

<b>Transaksi Pihak -Pihak Berelasi</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Liabilitas</b>		
Jasa pengelolaan investasi	12.299.870	13.434.572
Jumlah	<b>12.299.870</b>	<b>13.434.572</b>
<b>Percentase Terhadap Jumlah Liabilitas</b>	<b>42,93%</b>	<b>37,76%</b>
<b>Beban Investasi</b>		
Beban pengelolaan investasi	142.868.412	145.449.959
Jumlah	<b>142.868.412</b>	<b>145.449.959</b>
<b>Percentase Terhadap Jumlah Beban Investasi</b>	<b>49,90%</b>	<b>45,35%</b>

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. Instrumen Keuangan**

**a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024				
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Jumlah
<b>Aset Keuangan</b>				
Portofolio efek	8.072.900.000	1.500.000.000	-	9.572.900.000
Kas	-	3.094.879.338	-	3.094.879.338
Piutang bunga	-	67.048.895	-	67.048.895
<b>Jumlah</b>	<b>8.072.900.000</b>	<b>4.661.928.233</b>	-	<b>12.734.828.233</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
Beban Akrual	-	28.648.026	-	28.648.026
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>28.648.026</b>	-	<b>28.648.026</b>
2023				
	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Jumlah
<b>Aset Keuangan</b>				
Portofolio efek	13.344.323.000	820.000.000	-	14.164.323.000
Kas	-	103.606.274	-	103.606.274
Piutang bunga	-	201.413.021	-	201.413.021
<b>Jumlah</b>	<b>13.344.323.000</b>	<b>1.125.019.295</b>	-	<b>14.469.342.295</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
Beban Akrual	-	35.507.260	-	35.507.260
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>35.507.260</b>	-	<b>35.507.260</b>

Utang pajak tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 109.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
<b>Aset Keuangan</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi				
<b>Portofolio Efek</b>				
Efek bersifat utang	8.072.900.000	-	8.072.900.000	-
Jumlah	<b>8.072.900.000</b>	-	<b>8.072.900.000</b>	-
<b>2024</b>				
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
<b>Aset Keuangan</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi				
<b>Portofolio Efek</b>				
Efek bersifat utang	13.344.323.000	-	13.344.323.000	-
Jumlah	<b>13.344.323.000</b>	-	<b>13.344.323.000</b>	-
<b>2023</b>				
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar		
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal laporan keuangan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi harga pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki tingkat 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

---

**20. Manajemen Risiko Keuangan**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga memengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal**

Nilai setiap Unit Penyertaan Pacific Fixed Income dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

**c. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit Efek di mana Reksa Dana berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Dalam hal Reksa Dana diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK 4 tahun 2023 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
- 2) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
- 3) Keadaan darurat.

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. Manajemen Risiko Keuangan - /anjutan**

**d. Risiko Likuiditas - /anjutan**

- p Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Pacific Fixed Income dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeur) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2024		
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
<b>Aset Keuangan</b>			
Kas	3.094.879.338	-	3.094.879.338
Piutang bunga	67.048.896	-	67.048.896
<b>Jumlah</b>	<b>3.161.928.234,01</b>	<b>-</b>	<b>3.161.928.234</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			
Beban Akrual	28.648.026	-	28.648.026
<b>Jumlah</b>	<b>28.648.026</b>	<b>-</b>	<b>28.648.026</b>
2023			
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
<b>Aset Keuangan</b>			
Kas	103.606.274	-	103.606.274
Piutang bunga	201.413.021	-	201.413.021
<b>Jumlah</b>	<b>305.019.295</b>	<b>-</b>	<b>305.019.295</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			
Beban Akrual	35.507.260	-	35.507.260
<b>Jumlah</b>	<b>35.507.260</b>	<b>-</b>	<b>35.507.260</b>

---

**REKSA DANA PACIFIC FIXED INCOME**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**21. Ikhtisar Rasio Keuangan**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Jumlah hasil investasi	1,41%	6,34%
Hasil investasi setelah memperhitungkan		
Beban pemasaran	1,41%	6,34%
Beban investasi	1,41%	1,12%
Perputaran portofolio	1 : 2,67	1 : 1,98
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

---

## BAB XV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN

#### UNIT PENYERTAAN

#### **1. Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan**

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangannya dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pemodal dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemodal yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Pacific Capital Investment, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

#### **3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan**

Dana pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME; dan/atau

- 
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan PACIFIC FIXED INCOME, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.

#### **4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

#### **5. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama masa penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **6. Proses Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **7. Syarat Pembayaran**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PACIFIC FIXED INCOME di bawah ini:

**Nama : RD PACIFIC FIXED INCOME**  
**No. Rekening : 0206-01-006380-30-7**  
**Bank : BRI Kantor Cabang Khusus**

---

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

---

## **8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

## **9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan pada saat membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME. Biaya Pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

---

## BAB XVI

### TATA CARA DAN PERSYARATAN

### PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### **1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PACIFIC FIXED INCOME dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau Rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi PACIFIC FIXED INCOME.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa tersebut, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari PACIFIC FIXED INCOME; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## **6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluhan persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada Hari Bursa dilakukan penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 20% (duapuluhan persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

## **7. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kurang dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## **8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

## **9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menolak penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek

---

Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

---

## BAB XVII

### TATA CARA DAN PERSYARATAN

### PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### **1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

#### **2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

#### **4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pernegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

---

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED INCOME yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

## **6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan**

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

## **7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan**

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC FIXED INCOME yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari PACIFIC FIXED INCOME yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam PACIFIC FIXED INCOME akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## **8. Bukti Konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

## **9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

---

**BAB XVIII**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


1. Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian PACIFIC FIXED INCOME.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola PACIFIC FIXED INCOME atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

---


**BAB XIX**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**  
**PACIFIC FIXED INCOME**

**1. Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME**

- a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




**2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME**

- a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




### 3. Pengalihan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED INCOME

- a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



---

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN**  
**PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab XX angka 2. Prospektus.

**2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pernegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

**3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (redress/remedy) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Konsumen maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;

- 
- b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi melakukan penelitian;
  - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
  - d. adanya kerugian material;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
    - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
    - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PACIFIC FIXED INCOME dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak;
    - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
    - a. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada bab XX angka 3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa dengan menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PACIFIC FIXED INCOME.

**5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

---

## **BAB XXI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED INCOME ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

---

**BAB XXII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,**  
**FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN**  
**FORMULIR PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi lebih lanjut mengenai PACIFIC FIXED INCOME dapat diperoleh pada:

**MANAJER INVESTASI**

**PT. Pacific Capital Investment**

Gedung Menara BPJamsostek, Menara Utara, Lantai 12A  
Jalan Jend. Gatot Subroto No.38  
Jakarta Selatan, 12710  
Telepon : (021) 5082 0730  
Faksimili : (021) 5082 0731 / 5082 0732

**Marketing Office**

Ciputra World 1 Jakarta,  
DBS Bank Tower Lantai 25  
Suite #2502  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940  
Telepon : 021-29885980  
Faksimili : 021-29885983 / 984

**Pantai Indah Kapuk (PIK)**

Metro Broadway, The Plaza Blok 9 Unit BM  
Jl. Pantai Indah Utara 2,  
Kapuk Muara, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : 021-30051692  
Faksimili : 021-30051691

**Kelapa Gading**

Rukan Italian Walk Mall of Indonesia, Blok B Nomor 16  
Jalan Boulevard Barat Raya  
Kelapa Gading Barat  
Jakarta Utara 14240  
Telepon : 021-45869699  
Faksimili : 021-45855819

**Cirebon**

Office Park 12A  
Super Block, Cirebon, Jawa Barat  
Jalan Ciptomangunkusumo  
Cirebon 45131  
Telepon : 0231-8291920  
Faksimili : 0231-8291919

**Bandung**

Wisma HSBC Bandung, Lantai 3A  
Jl. Asia Afrika No. 116  
Bandung 40261  
Telepon : 022-4201687  
Faksimili : 022-4202819

**Surabaya**

Pakuwon Center 11th, Floor Office 07  
Tunjungan Plaza, Superblock Tunjungan City 5  
Jalan Embong Malang No. 1  
Surabaya 60261

---

Telepon : 031-5120 5100  
Fax : 031-5120 5300

**Medan**

Komplek Jati Junction Blok G No, 3A  
Jalan Gaharu, Perintis, Medan Baru  
Medan 20235  
Sumatera Utara  
Telepon : 061-4200 3450  
Fax : 061-4200 3487

**BANK KUSTODIAN**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk**  
Divisi Investment Services, Bagian Kustodian  
Gedung BRI II Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 575 2358  
Fax: (021) 251 0316